

## BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 1807/BAN-PT/LL/2021 29 Juli 2021

Hal : Mekanisme Perpanjangan Keputusan dan

Pemantauan Peringkat Akreditasi

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi di Indonesia

Sehubungan dengan perpanjangan peringkat akreditasi sesuai ketentuan Pasal 6 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 serta dengan telah diimplementasikannya Instrumen Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA) BAN-PT, bersama ini kami informasikan bahwa:

- 1) Penentuan dan penetapan perpanjangan peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi didasari oleh hasil penilaian pemantauan sebagaimana diatur dalam Instrumen Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA).
- 2) Dengan diterapkannya ketentuan seperti pada angka 1 (satu) maka Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1041/BAN-PT/LL/2020 perihal Revisi Mekanisme Perpanjangan Akreditasi tanggal 07 April 2020 yang memuat Persyaratan perpanjangan akreditasi dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

